



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 223 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) serta mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Pengarah:
memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo.
 - II. Ketua
 - a. memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo.
 - III. Wakil Ketua:
membantu Ketua dalam melaksanakan tugas terkait pelaksanaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo.
 - IV. Sekretaris:
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sidoarjo.

V. Koordinator Bidang:

mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota.

VI. Anggota

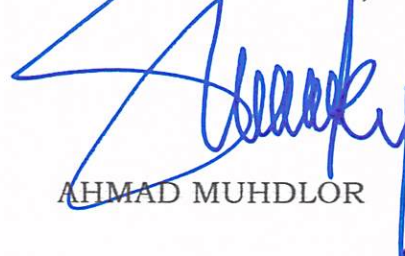
1. Penguatan Sistem Pendanaan dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi yang terdiri dari:
 - a. pengembangan kebijakan terkait komitmen pendanaan dalam percepatan Eliminasi TBC baik lintas OPD maupun lembaga lainnya;
 - b. regulasi terkait penggunaan dana desa dalam penanggulangan TBC;
 - c. pendampingan penyusunan dan sosialisasi regulasi penggunaan dana desa dalam penanggulangan TBC
2. Penguatan lintas sektor dalam penanggulangan TBC Melalui Pembentukan wadah kemitraan penanggulangan TBC di Kabupaten Sidoarjo
3. Promosi kesehatan yang terdiri dari :
 - a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
 - b. sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang TBC dalam menyebarkan informasi ke Masyarakat
 - c. program Sekolah Peduli TBC untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah
4. Pengendalian faktor risiko yang terdiri dari:
 - a. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman;
 - b. dukungan bantuan bagi pasien TBC yang tergolong keluarga menengah kebawah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan untuk pasien TBC di sanatorium serta dukungan pasien TBC dalam mengakses Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bantuan sosial lainnya yang memenuhi kriteria;
 - d. fasilitasi pada pasien TBC dalam pemanfaatan NIK guna mengakses layanan TBC;
 - e. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik;
 - f. dukungan dan fasilitasi pasien TBC terhadap akses pangan yang beragam dalam peningkatan gizi pasien;
 - g. memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan anggota keluarga yang menderita TBC
5. Penemuan dan pengobatan yang terdiri dari :
 - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
 - b. memberikan pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien;
 - c. dukungan atau memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penemuan kasus TBC pada populasi berisiko (Lapas/Rutan, Pondok Pesantren, calon jamaah haji, peserta didik);
 - d. dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining dan pengobatan TBC pada tenaga kerja;

- e. dukungan atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan penemuan kasus oleh kader di desa;
 - f. penyediaan sarana diagnostik yang untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
6. Pemberian kekebalan dengan Tersedianya vaksin untuk pencegahan TBC (BCG dan/atau vaksin baru TBC) dan peningkatan cakupan vaksinasi BCG; dan
7. Pemberian obat pencegahan TBC;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Wakil Ketua, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

I. TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Satuan Intelkam Polresta Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

II. UNSUR PEMERINTAHAN

1. Koordinator Bidang : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Kelembagaan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Penanggung Jawab Klinik pada Lapas/Rutan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas PPA dan KB Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Koordinator TAPM Kementerian Desa PDTT

- m. Kepala Bidang Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
- n. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- o. Sub Koordinator Promosi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- p. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

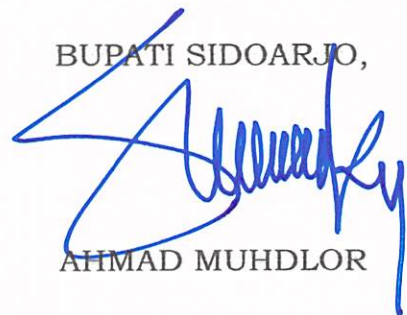
III. UNSUR KOMUNITAS/LSM/ORGANISASI

- 1. Koordinator Bidang : Ketua TP Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Anggota :
 - a. Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera (YABHYSA);
 - b. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Majelis Kesehatan Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

IV. UNSUR ASOSIASI

- 1. Koordinator Bidang : Ketua Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TB.
- 2. Anggota :
 - a. Ketua Persatuan Klinik dan Fasilitas Kesehatan (PKFI) Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Ketua Asosiasi Klinik (Asklin) Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR